



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat serta untuk efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi, maka perlu penataan Pendirian Menara Telekomunikasi di Kota Surabaya;
- b. bahwa untuk mensinergikan antara ketersediaan ruang kota serta meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi dan kebutuhan menara telekomunikasi perlu menyeimbangkan jumlah menara telekomunikasi dengan memberi prioritas dan mengarahkan pada penggunaan/pengelolaan menara bersama sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan disekitar Bandar Udara Juanda – Surabaya;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KOTA SURABAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
9. Menara Telekomunikasi Rangka adalah Menara Telekomunikasi yang bangun-bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
10. Menara Telekomunikaasi Tunggal adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
11. Menara Telekomunikasi kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut.

12. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman.
13. Menara Telekomunikasi existing adalah Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun.
14. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan /atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
16. Zona adalah coverage area dari pusat-pusat zona yang memiliki radius tertentu.
17. Pusat zona adalah aset pemerintah kota dalam bentuk bangunan atau lahan, atau menara telekomunikasi existing yang pertama kali dipergunakan sebagai lokasi menara telekomunikasi bersama.
18. Kawasan adalah pembagian pola jumlah peletakan Menara Telekomunikasi berdasarkan kriteria kepadatan penduduk, peta guna lahan, KKOP, jarak antar menara, kepadatan bangunan, lalu lintas telekomunikasi dan model/bentuk Menara Telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
19. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
20. Operator adalah perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah selaku penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
21. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
22. Menara Telekomunikasi Green Field (GF) adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
23. Menara Telekomunikasi Roof Top (RT) adalah menara telekomunikasi yang didirikan diatas bangunan.

24. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah dan / atau perairan dan ruang udara disekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.

## **BAB II JUMLAH, BENTUK DAN KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

### **Pasal 2**

- (1) Menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona yang terletak dalam kawasan yang disesuaikan dengan struktur tata ruang wilayah kota.
- (2) Jarak antara pusat zona masing-masing paling sedikit 2 km (dua kilometer).
- (3) Jumlah menara telekomunikasi di masing-masing zona paling banyak 4 (empat) menara telekomunikasi bersama dengan kapasitas tiap menara menampung paling sedikit 3 (tiga) operator.

### **Pasal 3**

Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk menara telekomunikasi bersama yaitu menara telekomunikasi tunggal, menara telekomunikasi rangka dan menara telekomunikasi kamufase yang bentuk desain disesuaikan dengan peletakannya.

### **Pasal 4**

- (1) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :
  - a. Kawasan Padat;
  - b. Kawasan Sedang;
  - c. Kawasan Rendah.
- (2) Kawasan Padat adalah kawasan tempat pembangunan menara telekomunikasi yang untuk diutamakan bentuk kamufase dan hanya diperbolehkan dengan konstruksi menara telekomunikasi tunggal kecuali untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi bersama dapat dibangun menara telekomunikasi rangka dengan batasan ketinggian sebagai berikut :
  - a. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi di permukaan tanah, ketinggian maksimal 42 (empat puluh dua) meter (memperhatikan Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan yang ditinjau dari jarak aman KKOP).
  - b. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi di atas bangunan gedung / Roof Top (RT) :

1. berlantai 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) lantai, maksimum tinggi menara telekomunikasi 6 (enam) meter;
  2. berlantai 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas), tinggi menara telekomunikasi maksimal 10 (sepuluh) meter;
  3. berlantai 12 (dua belas) atau lebih, tinggi menara telekomunikasi maksimal 14 (empat belas) meter.
  4. Bangunan gedung dapat difungsikan sebagai satu menara telekomunikasi bersama yang jarak antar menara telekomunikasinya disesuaikan dengan luas bidang permukaan lantai Roof Top (lantai atasnya).
- (3) Kawasan Sedang adalah kawasan tempat pembangunan menara telekomunikasi bersama yang diutamakan dalam bentuk kamufase dan hanya diperbolehkan dengan konstruksi menara telekomunikasi tunggal kecuali untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi bersama dapat dibangun menara telekomunikasi rangka dengan batasan ketinggian sebagai berikut :
- a. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi di permukaan tanah, ketinggian maksimal 42 (empat puluh dua) meter (memperhatikan Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan yang ditinjau dari jarak aman KKOP).
  - b. Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi di atas bangunan gedung / Roof Top (RT) :
    1. Berlantai 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) lantai, tinggi menara telekomunikasi maksimal 6 (enam) meter;
    2. berlantai 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas), tinggi menara telekomunikasi maksimal 10 (sepuluh) meter;
    3. berlantai 12 (dua belas) atau lebih, tinggi menara telekomunikasi maksimal 14 (empat belas) meter.
    4. Bangunan gedung dapat difungsikan sebagai satu menara telekomunikasi bersama yang jarak antara menara telekomunikasi disesuaikan dengan luas bidang permukaan lantai (lantai atasnya)
- (4) Kawasan rendah adalah kawasan tempat pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam bentuk menara telekomunikasi rangka.
- (5) Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi dipermukaan tanah, ketinggian maksimal 48 (empat puluh delapan) meter (memperhatikan Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan yang ditinjau dari jarak aman KKOP)

- (6) Ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di daerah yang terletak di wilayah horizontal harus mengikuti ketinggian KKOP yang diizinkan

#### **Pasal 5**

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### **Pasal 6**

Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, para operator yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.

#### **Pasal 7**

- (1) Menara Telekomunikasi yang telah ada secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama
- (2) Penentuan kelayakan menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama, harus melalui kajian teknis dari Tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga untuk membangun menara telekomunikasi bersama dengan memanfaatkan barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Menara Telekomunikasi Bersama yang dibangun dengan memanfaatkan barang milik daerah, maka pemanfaatan barang milik daerah tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III  
PERIZINAN PEMBANGUNAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

**Pasal 10**

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi bersama dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha, koperasi maupun instansi pemerintah
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi yang diizinkan adalah menara telekomunikasi bersama (terpadu)
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi diizinkan dengan mempertimbangkan :
  - a. Keselamatan operasi penerbangan pesawat udara;
  - b. Hasil kajian studi pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi data di Daerah atau disebut Master Plan Jaringan Telekomunikasi.
- (4) Perizinan pembangunan menara telekomunikasi bersama disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku.

**BAB IV  
JAMINAN KESELAMATAN**

**Pasal 11**

- (1) Penyelenggara menara telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitar radius ketinggian menara yang akan dibangun pada saat sebelum pembangunan menara dilaksanakan dengan melibatkan lurah dan camat setempat.
- (2) Penyelenggara menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan di sekitar bangunan menara.
- (3) Segala gangguan serta kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoperasian menara telekomunikasi, penyelenggara wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang diakibatkan.
- (4) Penyelenggara wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara telekomunikasi kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman.
- (5) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di Daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya, dengan dibuktikan polis asuransi yang masih berlaku.

- (6) Penyelenggara wajib melaporkan secara berkala kondisi konstruksi menara telekomunikasi dengan disertakan hasil kajian teknis dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

#### **Pasal 12**

Bangunan menara yang telah dinyatakan tidak dimanfaatkan lagi oleh penyelenggara/pemilik menara dan atau dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan dan/atau keselamatan masyarakat sekitarnya sesuai kajian/analisis/pengujian instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelenggara/pemilik menara wajib melakukan relokasi dan/atau membongkar bangunan menara tersebut.

### **BAB V PENATAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Penataan rencana pembangunan fisik menara telekomunikasi dilakukan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman.
- (2) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Camat setempat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

#### **Pasal 14**

Dalam penataan rencana pembangunan fisik menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman dibantu oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

#### **Pasal 15**

Setiap pendirian menara telekomunikasi dikawasan keselamatan operasi penerbangan wajib mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan.

#### **Pasal 16**

Dalam hal pendirian menara telekomunikasi berada di kawasan cagar budaya, bentuk menara harus disesuaikan dengan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada, dalam waktu 1(satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Walikota ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Bagi penyelenggara menara telekomunikasi yang sudah memiliki izin, maka izin tetap berlaku sampai masa izin berakhir dan setelah itu izin harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku, maka setiap pembangunan menara telekomunikasi di Daerah wajib berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Januari 2008

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

ttd

**GATOT SOENYOTO, SH. MHum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 010 251 424